



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan pada madrasah aliyah negeri insan cendekia, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja madrasah aliyah negeri insan cendekia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pengerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
2. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia yang selanjutnya disebut MAN Insan Cendekia adalah satuan pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, diselenggarakan pada jenjang menengah, berbasis asrama, dan mengembangkan keunggulan akademik.
3. Kepala Madrasah adalah pemimpin Madrasah.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

MAN Insan Cendekia berada di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Pasal 3

MAN Insan Cendekia bertugas melaksanakan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa serta menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, MAN Insan Cendekia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran umum dengan kekhasan agama Islam serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik melalui sistem keasramaan;
- d. penyelenggaraan kerja sama dan sinergi lintas sektoral;
- e. pengelolaan unit asrama, unit perpustakaan, unit laboratorium, unit kesehatan, unit kewirausahaan, unit penjaminan mutu, dan unit penunjang lainnya; dan
- f. pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Organ MAN Insan Cendekia terdiri atas:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. wakil Kepala Madrasah;
 - c. urusan tata usaha;
 - d. unit penunjang Madrasah; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi MAN Insan Cendekia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Kepala Madrasah

Pasal 6

Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan guru yang diberi tugas untuk memimpin madrasah.

Pasal 7

Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala Madrasah

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Madrasah dibantu oleh 5 (lima) wakil Kepala Madrasah.
- (2) Wakil Kepala Madrasah merupakan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai wakil Kepala Madrasah.
- (3) Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas wakil Kepala Madrasah bidang:
 - a. akademik;
 - b. kesiswaan;
 - c. keasramaan;
 - d. hubungan masyarakat; dan
 - e. sarana prasarana.

Pasal 9

- (1) Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan akademik.
- (2) Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan kesiswaan.
- (3) Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan keasramaan.
- (4) Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan hubungan masyarakat.
- (5) Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan sarana dan prasarana.

Pasal 10

Pengangkatan dan uraian tugas wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan oleh Kepala Madrasah.

Bagian Keempat
Urusan Tata Usaha

Pasal 11

Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipimpin oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah.

Pasal 12

Kepala urusan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kesiswaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, barang milik negara, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Kelima
Unit Penunjang

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada MAN Insan Cendekia dibentuk unit penunjang Madrasah.
- (2) Unit penunjang Madrasah terdiri atas:
 - a. unit perpustakaan;
 - b. unit penjaminan mutu;
 - c. unit laboratorium keagamaan, biologi, fisika, kimia, bahasa, komputer, sosial, dan/atau seni;
 - d. unit kewirausahaan; dan
 - e. unit usaha kesehatan Madrasah.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, Kepala Madrasah dapat membentuk unit penunjang baru atas persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

- (4) Unit penunjang Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya atau oleh seorang guru yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola unit penunjang MAN Insan Cendekia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Madrasah.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

Kepala Madrasah, wakil Kepala Madrasah, kepala urusan tata usaha, kepala unit penunjang Madrasah, dan kelompok jabatan fungsional pada satuan pendidikan MAN Insan Cendekia menerapkan prinsip koordinasi, baik internal maupun eksternal satuan organisasi MAN Insan Cendekia.

Pasal 16

Kepala MAN Insan Cendekia wajib melaksanakan pengendalian internal, penilaian kinerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal.

BAB V
ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala Madrasah, wakil Kepala Madrasah, dan kepala unit penunjang Madrasah merupakan jabatan non-eselon.
- (2) Kepala urusan tata usaha merupakan jabatan struktural eselon V.a.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja MAN Insan Cendekia yang telah ada, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1524


Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Achmad Gunaryo

NIP. 196208101991031003

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,